

PELAKSANAAN UANG HANTARAN DAN NINGKUKAN DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dewi Rahmawati
Way Kanan Lampung
dewierahmarahma@yahoo.co.id

Abstrak: Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan Metode Wawancara (*Interview*) dan Metode Dokumentasi. Hasil kesimpulan menyatakan bahwa 1) Pelaksanaan *uang hantaran* di Kabupaten Way Kanan Lampung, *uang hantaran* ditetapkan pada waktu *manjau* atau minimal satu bulan sebelum pesta pernikahan, karena uang tersebut nantinya akan dibelikan perabot rumah tangga oleh pihak calon isteri dan merupakan biaya tambahan dalam melangsungkan berbagai prosesi pernikahan, salah satunya yaitu prosesi *ningkukan*. Sedangkan *ningkukan* dilaksanakan setelah acara *manjau* atau biasa disebut dengan acara bujang gadis (*muli meranai*). 2) Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *uang hantaran* dan *Ningkukan* hukumnya boleh jika tidak ada pertentangan dari ciri-ciri pelaksanaannya dengan syarat-syarat 'Urf *Shahih*. Namun apabila praktek *uang hantaran* telah menyebabkan mudharat seperti penundaan perkawinan, maka ia berubah menjadi 'Urf *Fasid*. Berbeda dengan *ningkukan* apabila dilakukan sesuai dengan aturan adatnya yang melarang laki-laki dan perempuan bercampur dalam satu tempat tanpa pembatas, maka boleh dilakukan. Namun pada masa sekarang, *ningkukan* dilakukan dengan menari, melempar selendang dan bertukar surat antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, hal ini bertentangan dengan Firman Allah Al-quran surat An-Nur ayat 30-31 yakni anjuran menjaga pandangan, memelihara kemaluan dan menutup aurat.

Kata kunci : Uang Hantaran, Ningkukan, Hukum Islam.

Abstract: This type of research is field research. Data collection techniques using the Interview Method (*Interview*) and the Documentation Method. The conclusion states that 1) Conducting delivery money in Way Kanan Regency of Lampung, delivery money is set at a green time or at least one month before the wedding, because the money will later be bought furniture by the prospective wife and is an additional cost in carrying out various processions marriage, one of which is the hollown procession. Whereas *ningkukan* is held after a green event or commonly called a bujang girls event (*muli meranai*). 2) A review of Islamic law on the implementation of conditional money and legal condescence is permissible if there is no conflict between the characteristics of the implementation with the conditions 'Urf *Shahih*. But if the practice of transfer money has caused mudharat such as postponement of marriage, then it turns into 'Urf *Fasid*. It is different from *ningkukan* if it is carried out in accordance with the customary rules which prohibit men and women from mixing in one place without any restrictions, then it may be done. But at the present time, *ningkukan* done by dancing, throwing a shawl and exchanging letters between men and women in one place, this is contrary to the Word of God Al-Qur'an letter An-Nur verses 30-31 namely the recommendation to maintain sight, preserve genitals and cover genitals.

Keywords: Delivery Money, Ningkukan, Islamic Law.

Pendahuluan

Hukum adat perkawinan berlaku tergantung pada pola susunan masyarakat adatnya, tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat yang

bersangkutan, maka tidak mudah mengetahui hukum perkawinannya.¹ Kebanyakan perkawinan di masyarakat pada

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung, 1989), h. 16.

umumnya dilaksanakan dengan hukum adat, karena masyarakat yang beraneka ragam suku, sudah pasti beraneka ragam pula hukum adat yang hidup di masyarakat. Salah satunya adalah suku Lampung di Kabupaten Way Kanan yang masih memegang erat adat istiadat dalam hal upacara adat perkawinan.²

Pada dasarnya pelaksanaan perkawinan suku Lampung Way Kanan sama dengan pelaksanaan perkawinan masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam. Namun terdapat keunikan dalam beberapa prosesi yang dilalui dari sebelum dan sesudah dilangsungkannya perkawinan. Keunikan tersebut adalah adat hantaran dan ningkukan sebelum dilangsungkannya akad nikah.

Kemudian hantaran dalam perkawinan di Kabupaten Way Kanan Lampung ini terdapat dua macam hantaran: Pertama, hantaran yang dibawa oleh pihak laki-laki saat prosesi lamaran biasanya berupa makanan seperti buah-buahan, kue lapis, kue bolu, dan makanan tradisional orang Lampung Way Kanan yang dikemas dengan rapi dan menari, dan biasa disebut sebagai bawaan lamaran. Kedua, hantaran sehari sebelum akad nikah yang dibawa oleh pihak laki-laki biasanya berupa perabot rumah tangga mulai dari perabot kamar tidur, ruang tamu, pakaian, peralatan dapur, barang elektronik seperti: kulkas, televisi, DVD dan

² Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 89.

lain-lain sampai barang otomotif seperti: sepeda motor, mobil yang harus diserahkan kepada pihak perempuan untuk mengisi setiap ruangan rumah yang telah disiapkan oleh pihak perempuan dan nantinya akan ditempati oleh keduanya ketika sudah berumah tangga. Perabot rumah tangga tersebut sesuai permintaan pihak perempuan yang dibeli dengan memakai *uang hantaran* yang telah disepakati kedua pihak, uang ini sering disebut dengan uang sansan.

Uniknya hantaran tersebut berbeda dengan mahar yang akan diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya, yang disebutkan dalam akad mengenai besar kecilnya mahar yang telah disepakati oleh kedua pihak. Mahar merupakan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.³

Berdasarkan observasi di lapangan, peneliti menjumpai suatu realita bahwa ada beberapa pemuda yang memilih mengurungkan niatnya untuk menikah lantaran belum mempunyai kesiapan dari segi materi untuk memenuhi uang permintaan atau *uang hantaran* yang akan diberikan kepada pihak calon isteri. Berikut hasil wawancara singkat dengan salah

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 84.

satu warga Desa Saptorenggo Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan Lampung, yaitu bapak Budi (30 tahun), bahwa ia menunda pernikahannya karena *uang hantaran* yang diminta oleh pihak perempuan terlalu tinggi, sedangkan ia tidak sanggup memenuhi permintaan tersebut dikarenakan ia hanya bekerja serabutan, sehingga bapak Budi lebih mengurungkan niatnya untuk melangsungkan pernikahannya.

Masyarakat Kabupaten Way Kanan Lampung, lebih mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan adat *hantaran* dari pada mahar yang urgensinya menjadi kewajiban yang harus terpenuhi dalam pernikahan. Seolah-olah kesiapan materi menjadi hal yang lebih utama jika ingin membentuk sebuah keluarga. Ini yang mengakibatkan sebagian masyarakat dari pihak laki-laki yang enggan melangsungkan pernikahan, dikarenakan belum ada kesiapan dari segi materi, yang pada akhirnya ada yang memilih menikah diluar wilayah hukum perempuan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang memilih hidup membujang, padahal sudah disebutkan dalam hadits Nabi tentang larangan membujang.

Selain adanya *uang hantaran*, masyarakat Kabupaten Way Kanan juga harus melakukan prosesi adat lain sebagai akibat dari pemberian *uang hantaran* yakni adat *ningkukan*. Adat *ningkukan* (bujang gadis) dilakukan dikediaman calon pengantin laki-laki pada malam hari

sebelum akad nikah, dalam adat ini calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan mengundang seluruh teman-teman sejawatnya untuk berkumpul dalam suatu tempat, dilakukan dengan menari, melempar selendang dan bertukar surat. Dimana adat ini bertujuan untuk merayakan dan mengumumkan pelepasan masa lajang dari kedua calon pengantin. Masyarakat disana meyakini bahwa adat *ningkukan* ini bisa menjadi salah satu ajang perkenalan yang sangat efektif bagi pemuda-pemudi yang belum mempunyai pasangan. Kalau acara *ningkukan* tidak diselenggarakan, maka yang punya hajat akan dikenai denda oleh ketua adat atau rajanya, berupa sejumlah uang yang telah ditentukan oleh ketua adat dengan nilai minimal 24 rupiah sampai dengan jumlah maksimal tak terhingga, uang denda ini sering disebut dengan duit kerbau.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *uang hantaran* dan *ningkukan* di Kabupaten Way Kanan Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *uang hantaran* dan *ningkukan* di Kabupaten Way Kanan Lampung?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan *uang hantaran* dan *ningkukan* di Kabupaten Way Kanan Lampung.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap

pelaksanaan uang hantaran dan ningkukan di Kabupaten Way Kanan Lampung.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau sering disebut penelitian naturalistik, *field research* dan metode yang dipilih adalah deskriptif. Jadi dalam penelitian ini peneliti melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi yang konkrit tentang pelaksanaan *uang hantaran* dan *ningkukan* di Kabupaten Way Kanan Lampung dan tinjauan hukum Islam terhadap *uang hantaran* dan *ningkukan* di Kabupaten Way Kanan Lampung. Didalam penelitian ini peneliti memakai 2 (dua) pendekatan yaitu Pendekatan sosiologis dan Pendekatan Yuridis Normatif.

Pembahasan

1. Pelaksanaan *Uang Hantaran* dan *Ningkukan*

a. *Uang Hantaran*

Uang hantaran hanya diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan minimal satu bulan sebelum pesta pernikahan, karena uang tersebut nantinya akan dibelikan perabot rumah yang telah disiapkan oleh pihak calon isteri dan merupakan biaya tambahan untuk melangsungkan pesta pernikahan, salah satunya yaitu prosesi *ningkukan*.

Uang Hantaran dipercayai merupakan pengaruh dari praktek

Hinduisme dan Budhaisme.⁴ *Uang hantaran* adalah praktek bersandarkan adat yang telah lama dijalankan oleh masyarakat Kabupaten Way Kanan Lampung. Hampir bisa dikatakan tidak ada perkawinan yang diselenggarakan tanpa *uang hantaran*. Salah satunya berlaku di Kabupaten Way Kanan Lampung, *uang hantaran* adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan terkadang melebihi dari kemampuan calon mempelai laki-laki. Ada juga yang ditetapkan pada jumlah yang tidak membebankan calon mempelai laki-laki dan bukan suatu permasalahan apabila *uang hantaran* ditetapkan pada jumlah yang tinggi kepada calon mempelai laki-laki yang mampu secara ekonomi, namun yang menjadi permasalahannya adalah apabila penetapan jumlah *uang hantaran* tersebut tidak sesuai dengan kondisi ekonomi calon mempelai laki-laki tersebut. Penetapan *uang hantaran* yang tinggi bagi calon mempelai laki-laki yang ekonominya menengah kebawah dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif diantaranya adalah penundaan perkawinan.

Islam sebenarnya tidak menetapkan kadar maksimal dan minimal jumlah mahar bagi seorang wanita karena Islam mengakui wujud perbedaan dalam

⁴ Mohtar bin Md. Dom, *Malay Wwedding Customs*, (Selangor: Federal Publication, 1979), h. 1.

masyarakat dari segi kekuatan ekonominya. Oleh karena itu Islam menyerahkan persoalan mengenai kadar mahar mengikuti kemampuan seseorang serta tradisi masyarakat setempat. Namun Islam juga menganjurkan supaya bersederhana yaitu tidak meletakkan nilai mahar terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah berdasarkan kemampuan masing-masing.

Kabupaten Way Kanan Lampung merupakan sebuah kabupaten yang masyarakatnya berpegang kepada adat dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dengan masih berlakunya adat *manjau*. *Manjau* merupakan kunjungan atau berkunjungnya seorang calon pengantin, dalam hal ini calon pengantin pria atau laki-laki kerumah calon pengantin wanita, dimana kunjungan calon pengantin laki-laki ini dapat dilaksanakan apabila antara kedua pihak yakni calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah mempunyai kata sepakat bahwa waktu dari pelaksanaan pernikahan kedua belah pihak sudah ada ketentuan dilaksanakannya pernikahan, baik mengenai waktu maupun persyaratan-persyaratan lainnya.

Tujuan *manjau* adalah suatu pernyataan bahwa kedua belah keluarga sudah menjadi satu dalam satu ikatan dan diharapkan kedepan antara kedua keluarga akan saling membantu dalam berbagai bidang baik dalam suka

maupun duka. *Manjau* atau berkunjungnya calon pengantin laki-laki kerumah orang tua calon pengantin perempuan dapat dilakukan kapan saja, tetapi dengan ketentuan :

a) *Manjau Terang*

Boleh dilakukan pada pagi hari dan boleh dilakukan malam hari, namun pada umumnya dilakukan malam hari. Ini adalah acara adat yang dilakukan oleh pihak keluarga calon pengantin laki-laki untuk datang bersama-sama dengan calon pengantin laki-laki (mengiyon) kerumah orang tua calon pengantin perempuan untuk siaturahim dan perkenalan keluarga secara menyeluruh.

b) *Manjau Selop*

Manjau yang juga dilakukan oleh calon pengantin laki-laki kerumah orang tua calon pengantin perempuan tetapi tidak dapat dilaksanakan pada siang hari, khusus dilaksanakan pada malam hari. *Manjau* nya juga tidak boleh dihadiri oleh banyak orang, paling banyak sekitar sepuluh orang saja. Yang mungkin terdiri dari paman-paman (kemaman), bibi-bibi (keminan), ada satu atau dua orang bujang gadis serta dua atau tiga orang keluarga lainnya, acaranya juga cukup sederhana, boleh hanya sebatas minum saja, tetapi juga boleh sampai acara makan bersama.

Pelaksanaan *Manjau* biasanya dilaksanakan didepan halaman rumah calon pengantin perempuan, pada acara pembukaan keluarga calon

pengantin laki-laki disambut dengan berbalas pembicaraan antara keluarga dari kedua calon pengantin. Kemudian calon penganti laki-laki (*mengiyang*) dipersilahkan bangun (*minjak*) untuk melakukan sungkem terlebih dahulu kepada kedua orang tua dan baru kemudian kepada seluruh tamu undangan. Dan ketika acara *manjau* sudah dilaksanakan kemudian tuan rumah mempersilahkan seluruh keluarga calon menantu dan tamu undangan untuk menikmati hidangan baik makanan dan minuman yang telah disediakan. Setelah acara *manjau* berakhir, maka perwakilan dari pihak *mengiyang* (calon pengantin laki-laki) menyampaikan ucapan terimakasih sekaligus juga mohon pamit. Kemudian rombongan secara tertib beriring-iringan pulang ketempat keluarga calon pengantin laki-laki.

Uang hantaran ditetapkan pada waktu *manjau* atau minimal satu bulan sebelum pesta pernikahan dan dasar penetapan uang hantaran adalah dari segi pendidikan perempuan, status sosial keluarga perempuan dan pekerjaan perempuan.

Salah satu dampak dari adanya *uang hantaran* adalah terjadinya kawin lari. Namun sebagaimana diketahui bahwa kawin lari tersebut bukanlah kehendak hati nurani kedua pihak calon mempelai tersebut, kehendak mereka sebenarnya dapat melangsungkan perkawinan tanpa adanya hambatan dan

dibenarkan oleh ketentuan agama, adat maupun perundang-undangan yang berlaku. Dikarenakan adanya faktor yang dapat menghambat berlangsungnya perkawinan mereka, maka mereka nekad untuk melarikan diri.

b. Ningkukan

Setelah acara *manjau* dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan acara bujang gadis (*muli meranai*) yaitu *ningkukan*. Prosesi *ningkukan* dilakukan dikediaman calon pengantin laki-laki pada malam hari sebelum akad nikah, dalam adat ini calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan mengundang seluruh teman-teman sejawatnya untuk berkumpul dalam suatu tempat, dilakukan dengan menari, melempar selendang dan bertukar surat. Dimana adat ini bertujuan untuk merayakan dan mengumumkan pelepasan masa lajang dari kedua calon pengantin.

Masyarakat disana meyakini bahwa adat *ningkukan* ini bisa menjadi salah satu ajang perkenalan yang sangat efektif bagi pemuda-pemudi yang belum mempunyai pasangan. Kalau acara *ningkukan* tidak diselenggarakan, maka yang punya hajat akan dikenai denda oleh ketua adat atau rajanya, berupa sejumlah uang yang telah ditentukan oleh ketua adat dengan nilai minimal 24 rupiah sampai dengan jumlah maksimal tak terhingga, uang denda ini sering disebut dengan duit kerbau.

Menurut Sulaiman Dahlan, pemuka adat Desa Saptorenggo

Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan Lampung, masyarakat Way Kanan Lampung sangat berpegang teguh kepada adat setempat, terutama dalam hal perkawinan. Sesuatu perkawinan dianggap tidak lengkap jika ada yang ditepikan.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Uang Hantaran* dan *Ningkukan* dalam Perkawinan di Kabupaten Way Kanan Lampung

Dalam perkawinan, Islam telah menetapkan beberapa rukun yang harus ditaati oleh penganutnya. Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Perkawinan menjadi tidak sah seandainya salah satu rukun dari rukun-rukun diatas tidak ada ketika pelaksanaannya.

Dalam konteks pihak perempuan meminta *uang hantaran* yang tinggi dan pihak lelaki mampu memberikannya, hal ini memang tidak dilarang oleh hukum syara' dalam masalah ini jelas menyebutkan bahwa tidak membebankan urusan perkawinan. Namun apabila perhitungan *uang hantaran* yang tinggi tetap dijalankan dengan tujuan untuk memamerkan atau ingin dipandang hebat, maka akan memberi dampak negatif seperti yang telah disebutkan diatas.

Praktek pemberian *uang hantaran* memang tidak dipungkiri ada manfaatnya tapi apabila ditetapkan dengan jumlah yang tinggi, maka akan timbul kerusakan seperti, menunda pernikahan, kawin lari, membujang, hamil diluar

nikah, berhutang dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

Artinya:

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah didahulukan menolak yang mafsadah.”

Kemudian *ningkukan* sesuai dengan pelaksanaannya menurut tradisi masyarakat Way Kanan Lampung yaitu dilaksanakan dengan menyediakan tempat terpisah antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan dibatasi oleh satir atau tirai. Namun, saat ini telah terjadi distorsi atau pergeseran dimana antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berkumpul bersama dalam satu tempat tanpa ada pembatas, dengan menari dan melempar selendang sampai dengan bertukar surat antara laki-laki dan perempuan (*Mouli meranai*) dalam satu tempat, jika ditinjau dengan Alquran Surat An-Nur ayat 30-31 yakni tentang anjuran menjaga pandangan, memelihara kemaluan dan menutup aurat, maka hukumnya adalah haram, ayat tersebut berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *“(30) Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah*

maha mengetahui apa yang mereka perbuat. (31) Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Kesimpulan

1. Pelaksanaan uang hantaran di Kabupaten Way Kanan Lampung,

uang hantaran ditetapkan pada waktu manjau atau minimal satu bulan sebelum pesta pernikahan, karena uang tersebut nantinya akan dibelikan perabot rumah tangga oleh pihak calon isteri dan merupakan biaya tambahan dalam melangsungkan berbagai prosesi pernikahan, salah satunya yaitu prosesi *ningkukan*. Sedangkan *ningkukan* dilaksanakan setelah acara manjau atau biasa disebut dengan acara bujang gadis (*muli meranai*).

2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan uang hantaran dan *Ningkukan* hukumnya boleh jika tidak ada pertentangan dari ciri-ciri pelaksanaannya dengan syarat-syarat 'Urf *Shahih*. Namun apabila praktek uang hantaran telah menyebabkan mudharat seperti penundaan perkawinan, maka ia berubah menjadi 'Urf *Fasid*. Berbeda dengan *ningkukan* apabila dilakukan sesuai dengan aturan adatnya yang melarang laki-laki dan perempuan bercampur dalam satu tempat tanpa pembatas, maka boleh dilakukan. Namun pada masa sekarang, *ningkukan* dilakukan dengan menari, melempar selendang dan bertukar surat antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, hal ini bertentangan dengan Firman Allah Al-quran surat An-Nur ayat 30-31 yakni anjuran menjaga pandangan,

memelihara kemaluan dan menutup aurat.

W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: 1976.

Daftar Pustaka

- A. Faishal Haq. *Ushul Fiqh : Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media. 1997.
- Anhari, Masykur . *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama. 2008.
- Djazuli dan I Nuroi Aen. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2000.
- Hadikusuma, Hilman . *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung, 1989.
- Mohtar bin Md. Dom, *Malay Wwedding Customs*. Selangor: Federal Publication. 1979.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2005.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali. 1987.
- Syarifuddin, Amir , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media Group. 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1999.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.